

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman yang sudah semakin modern, fakta kelam tentang oknum-oknum yang melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan hewan belum juga hilang. Hewan khususnya anjing sering kali masih kerap mendapatkan kekerasan dan tindakan penganiayaan. Anjing merupakan hewan yang menjadi peliharaan untuk menemani manusia sebagai teman, Tidak jarang juga anjing menjadi hewan pendamping untuk para penyandang tunanetra yang setia, namun disalahgunakan dan mendapat kekerasan bahkan dibantai kemudian dijual dan daging nya dimakan sebagai kudapan. Tindakan perdagangan daging anjing atau Dog Meat Trade dapat dikatakan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi hewan dan kesejahteraan hewan (animal rights dan animal welfare). Berikut merupakan grafik yang menunjukkan peruntukan pemeliharaan anjing

Grafik 1.1 Peruntukan pemeliharaan anjing




Figure 3: Why dogs are kept (n=1,454, percentage of total number of respondents, multiple-choice question)

Sumber : *Animal Asia*, “Where do Dogs for the Meat Trade Come From? Turns Out Most are Stolen From Rural Homes” *One Green Planet Organization*, last modified 2015, diakses pada 6 Desember 2021. <https://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/chinas-meat-dog-farms-are-a-myth/>

Pelanggaran terkait hak asasi hewan dan kesejahteraan anjing di Indonesia sendiri banyak terjadi dan tidak sedikit kasus itu menyita perhatian luar negeri khususnya pecinta satwa. Kasusny mulai dari anjing digelonggong, dipaksa minum minuman keras, dibakar hidup-hidup, diseret dengan sepeda motor, dipukuli, disiksa dengan menggunakan petasan, Tidak hanya berhenti disitu, banyak juga penculikan anjing atau kasus-kasus penyelundupan dan perdagangan anjing yang mana membuat sekian banyak anjing dibantai serta diperdagangkan dagingnya untuk konsumsi manusia sebagai lauk panganan

Adapun lebih parahny lagi, aksi penganiayaan dan penyiksaan seperti itu, pelaku rekam dan dengan bangganya pelaku unggah di dunia maya. Menurut dari Laporan SMACC (*Social Media Animal Cruelty Coalition*) 2021, yang diterbitkan oleh koalisi kesejahteraan hewan yang dikenal sebagai *Asia for Animals* (AfA), menemukan bahwa setidaknya terdapat 1.626 video yang menggambarkan kekerasan terhadap hewan, dari hampir 5.500 yang diperoleh secara global diyakini dibuat di Indonesia. Sebagian besar video-video itu mempertontonkan kekejaman terhadap hewan dengan cara yang jelas dan disengaja, dengan tema yang diidentifikasi seperti penyelamatan palsu, memakan hewan hidup, hewan liar sebagai hewan peliharaan, serta hewan sebagai penghibur. Tidak sedikit oknum kurang bertanggung jawab yang menginginkan pundi-pundi uang dari mengunggah video tersebut ke dunia maya..

Diperkirakan tiga puluh juta ekor anjing dibunuh untuk konsumsi manusia setiap tahun di seluruh Asia dalam perdagangan brutal yang melibatkan kekejaman yang mengerikan terhadap hewan dan seringkali, kegiatan kriminal. Dari sepuluh hingga dua puluh juta ekor anjing disembelih di China, dua juta ekor anjing di Korea Selatan, satu juta ekor anjing di Indonesia, dan sekitar lima juta

ekor di Vietnam; 80.000 atau lebih dari kelompok terakhir ini diimpor dari Thailand, Laos dan Kamboja.¹

Di Indonesia, Menurut penelusuran dari *Dog Meat Free Indonesia*, kurang lebih 13.700 ekor anjing dikonsumsi setiap bulannya di daerah Solo Raya sehingga saat ini . Setahunnya setidaknya satu juta ekor anjing di seluruh Indonesia habis dibantai. Anjing-anjing malang tersebut dibunuh dengan cara yang diluar hati nurani. Anjing –anjing tersebut ditangkap hidup-hidup, tidak jarang anjing tersebut merupakan hasil curian yang kemudian dibawa ke tempat jagal untuk dipukul dengan kayu atau besi hingga bersimbah darah hingga tidak lagi kuat untuk melakukan perlawanan hingga akhirnya mati dan dikuliti demi memenuhi permintaan rumah makan yang menyediakan kudapan daging anjing.

Dog Meat Trade atau perdagangan daging anjing merupakan bentuk pelanggaran hak-hak hewan terutama anjing . Hal ini juga sejalan dengan peraturan hukum Negara Indonesia salah satunya Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pada Pasal 1 Ayat (1), daging anjing tidak termasuk dalam makanan konsumsi, karena bukan merupakan sumber hayati produk peternakan, kehutanan, atau jenis lainnya.² Selain itu, apabila berpedoman pada Bagian E Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018, telah ditegaskan bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.³

Masalah hak asasi hewan dan kesejahteraan hewan merupakan hal yang cukup penting. *United Nation Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP) Mengakui bahwa perlindungan hewan adalah masalah yang kompleks dan beragam yang melibatkan dimensi etika, budaya, sosial, agama, politik,

¹ Humane Society International, Asia's Dog Meat Trade: FAQs, <https://www.hsi.org/news-media/dog-meat-trade-faqs/> di Akses tanggal 9 Oktober 2021

² Luthfia Ayu Azanella, "Ingat, Daging Anjing Bukan Bahan Pangan untuk Dikonsumsi!", Lifestyle Kompas, Juli, (2018) <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/07/17/162520220/ingat-daging-anjing-bukan-bahan-pangan-untuk-dikonsumsi?page=all> di akses tanggal 6 November 2021

³ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Hukumnya Mengonsumsi Daging Anjing", (Hukumonline, Desember, 2019)

ekonomi dan ilmiah.⁴ *Humane Society International* (HSI) berdiri 1991 dan organisasi internasional ini bekerja di seluruh dunia untuk mempromosikan ikatan manusia dengan hewan, melakukan penyelamatan dan perlindungan anjing dan kucing, meningkatkan kesejahteraan hewan ternak, melindungi satwa liar, mempromosikan pengujian serta penelitian tanpa hewan, menanggapi bencana alam dan menanggapi kekejaman terhadap hewan di segala bidang dan bentuknya.⁵

Humane Society International tersebar di Asia, Australia, Eropa, Kosta Rika, dan Kanada. HSI sendiri merupakan organisasi internasional yang menjadi perpanjangan dari *Human Society of United States* (HSU). Sejak pendiriannya di 1954 sebagai organisasi kesejahteraan hewan, HSUS memiliki kegiatan yang cukup mengintervensi rancangan legislasi. HSUS juga melakukan edukasi terhadap para profesional pengontrol dan perawatan hewan. HSU kerap melakukan promosi lewat kampanye-kampanye tentang hak asasi hewan dan kesejahteraan terhadap hewan. HSUS memiliki kantor sebagai markas besar di Kota Washington D.C, Amerika Serikat yang berfokus terhadap penanganan hak asasi hewan dan kesejahteraan hewan, khususnya anjing di Amerika Serikat.

Hanya 7% dari populasi yang pernah mengonsumsi daging anjing tetapi perdagangannya mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh negeri.⁶ *Humane Society International* bersama dengan pemerintah Indonesia menjalin suatu kerjasama untuk bersama menekan pertumbuhan angka perdagangan daging anjing yang pada tahun yang sama yaitu 2017 berhasil membuat program yang bernama *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI), program ini berfokus untuk menangani perdagangan daging anjing Indonesia yang kejam serta berbahaya yang terdapat unsur tindak pelanggaran *animal rights*. Tercatat banyak sekali kasus-kasus yang melanggar *Animal Rights* dan *Animal Welfare* seperti *Dog Meat Trade* yang terjadi di Solo.

⁴ UNCAHP, (2018), UN Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP) / 1st pre-draft,

⁵ Humane Society International, <https://www.hsi.org/> diakses tanggal 15 Oktober 2021

⁶ Dog Meat Free Indonesia, <https://www.dogmeatfreeindonesia.org/> diakses tanggal 17 Oktober 2021

Humane Society International menggunakan strateginya yaitu dengan cara mendesak pemerintah nasional untuk berkomitmen untuk menghapus peternakan daging anjing, dan bekerja dengan pembuat kebijakan yang mendukung perubahan ini dan juga melakukan public awareness campaigning untuk membuat kesadaran yang lebih kuat tentang dog are not food dan juga bahaya terpapar virus rabies akibat mengkonsumsi daging anjing. Menyiksa anjing dan membunuhnya dengan cara yang tidak wajar sesungguhnya bertentangan dengan martabat manusia. Oleh sebab itu, segala bentuk penyiksaan anjing dan konsumsi daging anjing harus dilawan dan hentikan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis merangkum rumusan masalah guna membahas lebih lanjut penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Bagaimana norma tentang konsumsi daging anjing di masyarakat di Indonesia?
- 2) Bagaimana Peran DMFI sebagai program HSI dalam menyikapi permasalahan ini?
- 3) Apa saja tantangan yang dihadapi DMFI?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari ketiga rumusan masalah yang telah penulis rumuskan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa ada tiga tujuan dari penelitian, antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk memberikan penjelasan serta gambaran mengenai norma terkait kekerasan dan konsumsi anjing di Indonesia
- 2) Untuk mengetahui peran yang telah dilakukan DMFI sebagai program HSI

- 3) Untuk mendapatkan gambaran akan tantangan DMFI dalam kasus ini

1.4. Kegunaan Penelitian

Selain dari tujuan penelitian, penulis melihat bahwa penelitian ini juga memiliki kegunaan yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menjadi referensi dan menambah informasi bagi para peneliti selanjutnya untuk menulis dan menyusun penelitian di masa yang akan datang terkait isu Upaya *Humane Society International* dalam permasalahan kekerasan dan Konsumsi Anjing di Indonesia
- 2) Menjadi suatu perwujudan bentuk kesadaran masyarakat global guna meningkatkan public awareness terhadap isu terkait hak asasi hewan khususnya anjing yang dalam penelitian ini sebagai objek utama.
- 3) Diharapkan, Penelitian ini tidak hanya memberikan dampak bagi kesadaran masyarakat tapi dapat mempromosikan norma untuk tidak lagi melakukan kekerasan terhadap hewan dan menyantap daging anjing

1.5. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penulisan penelitian ini menjadi lima bagian yang penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penulisan penelitian bagian yang pertama, penulis akan memberikan penjas awal terkait latar belakang yang memiliki keterkaitan terhadap unsur kekerasan dan pelanggaran hak asasi hewan khususnya anjing. Bab ini juga akan memberikan gambaran bagaimana upaya HSI sebagai aktor internasional dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dan konsumsi daging anjing Adapun di dalam Bab pertama ini, terdapat rangkaian dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dapat menjadi suatu tolak ukur pembahasan

dalam penelitian ini. Bab ini juga dilengkapi dengan kegunaan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini.

BAB II KERANGKA BERPIKIR

Pada bagian penulisan yang ke-dua, penulis memaparkan kerangka berpikir yang di dalamnya terdiri dari tinjauan pustaka sebagai acuan data yang digunakan penulis di dalam proses penulisan penelitian skripsi ini. Data yang digunakan penulis merupakan tinjauan topik serta penggabungan penelitian - penelitian yang memiliki keterkaitan dengan Upaya Humane Society International dalam permasalahan kekerasan dan Konsumsi Anjing di Indonesia yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulisan kerangka teori yang dijelaskan oleh penulis akan digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam pemberian pembahasan bab tiga ini, penulis akan memberikan penjelasan tentang metodologi yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian. Dalam bab ini, penulis juga menguraikan pendekatan ilmiah yang digunakan sebagai suatu acuan dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Adapun, penulis juga akan memberikan penjelasan terkait teknik yang digunakan oleh penulis guna mengumpulkan data serta teknik analisis dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab yang ke-empat, penulis akan memberikan pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis telah dapatkan. Penulis juga akan memberikan penjelasan terkait Upaya Humane Society International Dalam Permasalahan Kekerasan Anjing Dan Konsumsi Daging Anjing Di Indonesia. Selain itu, pada Bagian ini, penulis juga akan menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari pembahasan penelitian ini, penulis akan menutupnya dengan memberikan kesimpulan yang meliputi semua pembahasan pada tulisan bagian sebelumnya sebagai hasil dari penelitian. Adapun, pada bab yang terakhir ini, penulis juga melengkapi penulisan dengan saran dari penulis untuk penelitian yang memiliki keterkaitan topik penelitian ini

